



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 279 TAHUN 1952.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : surat Menteri Perhubungan tanggal 6 Nopember 1952 No. P.3/19/25, tentang usul penjesuaian djabatan almarhum T. Suharto Kepala Djawatan P.T.T. di Jogjakarta ke dalam P.G.P. 1948;

Menimbang : bahwa djabatan (pangkat) serta gadji T. Suharto tersebut perlu ditetapkan menurut P.G.P. 1948 terhitung mulai tanggal 1 Mei 1948;

Mengingat : Undang-Undang No. 21 tahun 1952;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal 1 Mei 1948

T. SUHARTO

Kepala Djawatan P.T.T. di Jogjakarta diangkat dalam djabatan dengan gadji seperti tersebut dalam ruang 8, 9 dan 11 daftar lampiran ini, serta penghasilan lainnja jang sjah jang bersangkutan dengan djabatannja;

dengan ketentuan, bahwa djika di kemudian hari ternjata ada kekeliruan surat keputusan ini akan diubah dan diatur kembali.

SALINAN surat keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Dewan Pengawas Keuangan,
2. Kementerian Keuangan (Bahagian Pusat Pembukuan dan Anggaran),
3. Kementerian Perhubungan,
4. Kantor Pusat P.T.T. (U.P./Stb.),
5. Kantor Pusat P.T.T. (Keuangan/Pembukuan),
6. Kantor Urusan Pegawai (+ daftar perhitungan),
7. Kantor Urusan Pegawai (Bagian Pensiun dan Tundjangan) di Bandung dan Jogjakarta, dan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

PETIKAN kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 25 Nopember 1952.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SUKARNO.

MENTERI PERHUBUNGAN,
ttd.
DJUANDA.
Sesuai dengan jang aseli
Sekretaris I Presiden,
ttd.
Mr. RATMOKO.